



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

REPUBLIK INDONESIA
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 345 /M.PPN/ 11 /2003

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL
TATA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, perlu dibentuk dan dilaksanakan suatu tata pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, diperlukan upaya dan proses perencanaan dan koordinasi secara berkelanjutan yang dapat menghasilkan kebijakan tata pemerintahan sebagaimana diharapkan;
 - c. bahwa sebagai suatu lembaga perencanaan, salah satu fungsi Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah melaksanakan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan nasional;
 - d. bahwa para pejabat yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Keputusan...

2. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL TATA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik, untuk selanjutnya disebut dengan Tim.

KEDUA : Tim mempunyai tugas :

a. Menyusun kebijakan pengembangan tata pemerintahan yang baik.

b. Mengkoordinasikan...

- b. Mengkoordinasikan upaya-upaya pengembangan tata pemerintahan yang baik yang dilaksanakan oleh mitra kerja departemen/LPND terkait.
- c. Memfasilitasi kelancaran kegiatan pengembangan tata pemerintahan yang baik.
- d. Bertanggung jawab kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas dengan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim adalah sebagai berikut:

Ketua : Sekretaris Meneg. PPN/Sestama Bappenas

Wakil Ketua : Inspektur Utama Bappenas

Sekretaris : Direktur Aparatur Negara

Anggota : 1. Deputi Meneg. PPN/Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
2. Deputi Meneg. PPN/Bappenas Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan
3. Deputi Meneg. PPN/Bappenas Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional
4. Deputi Meneg. PPN/Bappenas Bidang Ekonomi
5. Deputi Meneg. PPN/Bappenas Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Deputi Meneg. PPN/Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana
7. Deputi Meneg. PPN/Bappenas Bidang Pendanaan Pembangunan

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Tim, yang bertugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 009/K/02/2000 tentang Pembentukan Sekretariat Pengembangan Public Good Governance dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH:...